

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 9 TAHUN 2023



TENTANG
PEMBERHENTIAN
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA
TAHUN 2022
DESA KUTASARI
KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA



KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 141 / 4 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMO)
DESA KUTASARI KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2022

KEPALA DESA KUTASARI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penumbuh kembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMO);
 - b. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMO) merupakan mitra Pemerintah Desa yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu memperhatikan tahun penetapan Keputusan Kepala Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMO), di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga masa bahakti 2022
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tentang Pemberhentian Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMO), di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga masa bahakti Tahun 2022

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 07) ;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Masa Bhakti 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) tersebut Diktum KESATU perlu diperhatikan masa kerja:
- KETIGA** : Perlu adanya Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Pengurus KPMD
- KEEMPAT** : Ucapan terima kasih atas pengabdianya
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2023 dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagai Mana mestinya.

Ditetapkan di Desa KUTASARI
Pada tanggal 2 - 1 - 2023
Kepala Desa Kutasari


BASOEKI KADANG DEWA, SE

Lampiran Keputusan
Kepala Desa Kutasari

Nomor : 141/4

Tahun : 2 - 1 - 2023

Tentang : Pemberhentian Susunan
Pengurus KPMD

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	PURNAMA ADI SAPUTRA	KUTASARI RT 04/02	KORDINATOR
2	SUGIYONO	KUTASARI RT 15/07	ANGGOTA
3	NUR CHOLIMAN	KUTASARI RT 09/5	ANGGOTA
4	TRI WINARNI	KUTASARI RT 19/9	ANGGOTA
5	JUMALIYAH	KUTASARI RT 20/10	ANGGOTA

PEMERINTAH KABUPATEN PASALIHAN
KEPALA DESA KUTASARI
KEPALA DESA
KUTASARI
BASOEKI KADANG DEWA, SE